

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SIANTAR TOP TBK**

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15/2020**"), Direksi PT SIANTAR TOP Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST ("**Rapat**"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat

Hari / Tanggal : Jumat / 23 Juni 2023
Waktu : 10.27 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan, antara lain:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu JUWITA WIJAYA

Direksi

Direktur Utama : Bapak ARMIN
Direktur : Bapak SUWANTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.093.027.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 83,43 % dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat

Nomor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.093.027.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.093.027.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.093.027.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.093.027.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.093.027.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
6	1.093.027.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Agenda Rapat

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

H. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2023, Laporan Nomor 00073/3.0193/AU.1/04/0036-1/1/IV/2023 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Mata Acara Keempat

- a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kelima

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan poin 1.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 12 ayat (15), Pasal 15 ayat (12), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (10) dan Pasal 23 ayat 13 huruf (b).
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan kuasanya untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta tersendiri dihadapan notaris, termasuk memohon persetujuan dan/atau laporan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila diisyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan diisyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 23 Juni 2023
Direksi Perseroan